



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

E_mail : kehutan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 303 / 377 / HK - 2019

Tentang

**PELAKSANAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
DALAM DAN LUAR DAERAH TAHUN 2019**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan maka diperlukan adanya bentuk Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;
 - bahwa pelaksanaan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
 - bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud Diktum (b) dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan tentang pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang


Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor Rekening 2.00.2.00.04.001.015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah Tahun 2019;
- KEDUA : Menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Tahun 2019 sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 1 Februari 2019

**KEPALA DINAS KEHUTANAN,
PROVINSI SUMATERA BARAT**



YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kuasa Pengguna Anggaran DPA-SKPD Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Arsip.

